

RALAT ATAS KETERBUKAAN INFORMASI MENGENAI FAKTA MATERIAL

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK (“Perseroan”)

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ANTARA PT JAVATEAKFURN DAN PT KALIBATA INOVASI MAJU DALAM RANGKA KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROPERTI

Sehubungan dengan penyampaian Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 9 September 2020, dengan ini Perseroan bermaksud melakukan ralat Keterbukaan Informasi sehingga menjadi sebagai berikut:

Pada tanggal 7 September 2020, perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan yaitu PT. Kalibata Inovasi Maju (“KIM”) telah membentuk kerja sama operasi dengan PT. Java Teakfurn (“KSO”) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 22 tanggal 7 September 2020, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, berikut adalah uraian mengenai Fakta Material atas pembentukan KSO tersebut.

1. Tanggal Kejadian

Penandatanganan KSO dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) No. 22 tanggal 7 September 2020, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

2. Jenis Informasi atau Fakta Material

Penandatanganan KSO (perolehan kontrak penting).

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

| | | |
|----|----------------------|--|
| a) | Obyek Transaksi | Lahan seluas 4.800m ² (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Bumi Karang Indah A1, Jl. Karang Tengah Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. |
| b) | Pemilik Tanah | PT Javateakfurn (non afiliasi) |
| c) | Investor | PT Kalibata Inovasi Maju |
| d) | Nilai Atas Transaksi | Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). |

| | | |
|----|--|---|
| e) | Alasan Dilakukannya Transaksi | Dengan KSO ini akan menunjang kegiatan operasional Perseroan melalui entitas anak dan akan meningkatkan pendapatan usaha Perseroan. |
| f) | Dampak kejadian informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan | Dengan KSO ini tidak ada dampak hukum dari didapatkannya kontrak baru ini. |

Demikian penyampaian Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015.

Hormat kami,



Adam

Direktur Utama